



PUTUSAN

Nomor 1563 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS bin ISMAIL DOEL HOLIK, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasim Lr. Kedukan Nomor 710, RT 20, RW 05, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Warman, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bungaran Nomor 72 8 Ulu Seberang Ulu I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 1, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Sekip Bendung Lr. Melati Nomor 485, RT 17, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2013;

2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN, berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution Nomor 10, Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Ismail gelar Doel Halik (alm);

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya alm. Ismail gelar Doel Halik mempunyai 3 bidang tanah, yang ketiga tanah *a quo* terletak di RT 26, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, dimana ketiga bidang tanah tersebut adalah tanah persil 34, adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah seluas = 20.000 m² atau 1.00 m² x 200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 2 Mei 2002 yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 16/SPH/SB/2002 tanggal 2 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Drs. Chotman Silmy dan di Kantor Camat Seberang Ulu I Nomor 47/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Camat Drs. Yung Sirwan, M.M. (*vide* bukti P-1);

2.2. Tanah seluas = 20.000 m² atau 100 m² x 200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanggul saluran waduk/retensi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 2 Mei 2002 yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 17/SPH/SB/2002 tanggal 2 Mei 2002 dan di Kantor Camat Seberang Ulu I Nomor 46/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 (*vide* bukti P-2);

2.3. Sebidang tanah seluas = 20.000 m² atau 100 m² x 200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 18/SPH/SB/2002 tanggal 2 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Drs. Chotman Silmy dan di Kantor Camat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I Nomor 48/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Camat Drs. Yung Sirwan, M.M. (*vide bukti P-3*);

1. Bahwa pengusahaan ketiga tanah *a quo* sejak tahun 1973 sampai saat ini diserahkan oleh orang tua Penggugat (alm. Ismail gelar Doel Halik) kepada Penggugat, sehingga penguasaan dan kepemilikan ketiga tanah *a quo* diperoleh Penggugat dengan cara meneruskan tanah usaha orang tua Penggugat yang bernama Ismail gelar Doel Holik (almarhum) yang telah mengusahakan ketiga tanah *a quo* sejak tahun 1963, dimana di atas ketiga tanah *a quo* telah Penggugat garap dengan ditanami tumbuh-tumbuhan berupa padi, pisang, kelapa, pohon asam, mangga dan lain-lain;
2. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat II berdasarkan perintah dari Tergugat I telah melakukan atau mengadakan pembangunan pembuatan saluran sistem tata air *Water Treament Plant* (WTP), dimana sebagian bangunan tersebut di atas dibangun di atas tanah *a quo* milik Penggugat yang terletak sebagaimana tersebut di atas, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang membangun pembuatan saluran sistem tata air *Water Treament Plant* (WTP) di atas lahan milik Penggugat dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tanpa seijin dan tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa kegiatan pembangunan wisma atlit untuk Sea Games XXVI di Jakabaring yang dilakukan oleh Tergugat I dimana anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang berada di Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Tergugat III, dimana sebagian bangunan Wisma Atlit untuk Sea Games XXVI di Jakabaring di bangun di atas lahan milik Penggugat, dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat III tersebut dilakukan tanpa seijin Penggugat dan juga belum membayar harga tanah *a quo* kepada Penggugat;
4. Bahwa luas tanah Penggugat yang telah diukur oleh tim 9 yang terkena proyek pembangunan tersebut berada pada Nomor persil 34 sebagaimana yang telah dibuat oleh Tim 9, seluas 68.056 m² (*vide bukti P-4*);
5. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menggunakan sebagian tanah milik Penggugat guna pembangunan pembuatan saluran sistem tata air dan wisma atlit untuk Sea Games ke 26 di Jakabaring yaitu seluas 40.000 m² tanpa seijin dan tanpa membayar ganti rugi kepada Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan cara telah melakukan pembangunan di atas tanah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat lebih kurang seluas 40.000 m², telah menimbulkan kerugian materiil yaitu luas tanah dikalikan harga tanah permeter persegi = sebesar 40.000 m² x Rp750.000/m² = Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

7. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat I melalui Surat Nomor 213/LBHP/III/2011 tanggal 1 Maret 2011, Perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah an. Idris bin Ismail (selanjutnya disebut Surat Nomor 213) (*vide* bukti P-5), yang pada intinya meminta Tergugat I agar segera membayar harga tanah milik Penggugat, namun Tergugat I justru menegaskan tidak akan membayar harga tanah milik Penggugat tersebut, hal ini dilakukan Tergugat I ketika menjawab surat Penggugat yaitu Surat Nomor 213 tersebut di atas, yaitu melalui Surat Tergugat Nomor 593/1407/II/2011, tanggal 12 Mei 2011, perihal Permohonan Ganti Rugi Tanah an. Idris bin Ismail (selanjutnya disebut Surat Nomor 593) (*vide* bukti P-6), namun justru melalui Surat Nomor 593 terbukti Tergugat I belum membayar harga tanah Penggugat karena dalam surat tersebut Tergugat I menyatakan telah membebaskan tanah sejak tahun 1990-1996 yaitu tanah persil Nomor 968, 985, 1047, 1049, 1050/1052, 1293 dan 1317, dan hal ini membuktikan bahwa tanah Penggugat yaitu Persil 34 tidak termasuk tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat I atau dengan kata lain Tergugat I belum membayar harga tanah milik Penggugat, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Drs. Sayuti Syamsudin selaku Asisten Umum Proyek Perbaikan Sistem Tata Air Jakabaring Seberang Ulu Palembang dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2002 yang diketahui oleh Lurah Silaberanti Drs. Chotman Silmy dan Camat Seberang Ulu I Drs. Yung Sirwan, M.M, yang menyatakan berdasarkan pengakuan dari orang tua Penggugat (alm. Ismail Doel Halik) bahwa tanah hak milik Penggugat belum pernah diganti rugi (*vide* bukti P-7) dan juga pernyataan Endang. S selaku Site Manager PT SAC Nusantara selaku pelaksana pekerjaan proyek perbaikan sistem tata air Water Treament Plant (WTP) Jakabaring, Seberang Ulu, Palembang melalui Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2002 yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah Silaberanti dan Camat Seberang Ulu (*vide* bukti P-8);
8. Bahwa melihat gelagat dari Tergugat I dan Tergugat II yang juga tidak bersedia membayar harga tanah *a quo*, agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat seluas 40.000 m² yang terletak di Jakabaring sebagaimana yang diuraikan dalam tiga surat pengakuan hak tertanggal 2 Mei 2002;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00/hari jika lalai melaksanakan putusan ini;

10. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon supaya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan serta merta (putusan dapat dijalankan terlebih dahulu), walaupun ada upaya banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tiga bidang tanah yang terletak di RT 26, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang yaitu:

2.1. Sebidang tanah seluas = 20.000 m² atau 1.00 m² x 200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 2 Mei 2002 yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 16/SPH/SB/2002 tanggal 2 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Drs. Chotman Silmy dan di kantor Camat Seberang Ulu I, Nomor 47/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang di tandatangi oleh Camat Drs. Yung Sirwan, M.M.;

2.2. Sebidang tanah seluas = 20.000 m² atau 100 m² x 200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanggul saluran waduk/retensi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 2 Mei 2002 yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 17/SPH/SB/2002 tanggal 2 Mei 2002 dan di Kantor Camat Seberang Ulu I Nomor 46/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 (*vide* bukti P-2);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Sebidang tanah seluas = 20.000 m² atau 100 m² x 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 18/SPH/SB/2002 tanggal 2 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Drs. Chotman Silmy dan di Kantor Camat Seberang Ulu I Nomor 48/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Camat Drs. Yung Sirwan, M.M., adalah milik Penggugat;

2.4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng;

4. Meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat seluas 40.000 m² yang terkena proyek pembangunan pembuatan saluran sistem tata air dan wisma atletik dan belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III yaitu tanah:

4.1. Tanah seluas = 20.000 m² atau 1.00 m² x 200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 2 Mei 2002 yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 16/SPH/SB/2002 tanggal 02 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Drs. Chotman Silmy dan di Kantor Camat Seberang Ulu I Nomor 47/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Camat Drs. Yung Sirwan, M.M.;

4.2. Tanah seluas = 20.000 m² atau 100 m² x 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanggul saluran waduk/retensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 2 Mei 2002 yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 17/SPH/SB/2002 tanggal 02 Mei 2002 dan dikantor Camat Seberang Ulu I Nomor 46/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 (*vide* bukti P-2);

4.3. Tanah seluas = 20.000 m² atau 100 m² x 200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idris bin Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Reklamasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Reklamasi;

Sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Silaberanti Nomor 18/SPH/SB/2002 tanggal 02 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Lurah Drs. Chotman Silmy dan dikantor Camat Seberang Ulu I Nomor 48/SPH/SU.I/2002 tanggal 28 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Camat Drs. Yung Sirwan, M.M.;

5. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, atau *verzet*, dan kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat cacat hukum, karena Penggugat diwakili oleh orang-orang yang tidak berhak beracara di pengadilan, dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa pada gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012, Penggugat telah menunjuk 4 (empat) orang kuasa hukum, yaitu sdr. Adi Warman, S.H.,MBA, sdr. Muhammad Aminuddin, S.H, sdr. Napoleon, S.H dan sdr. M. Priadi, S.H;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. Muhammad Aminuddin, S.H dan sdr. M. Priadi, S.H., telah bertindak untuk dan atas nama Penggugat diantaranya pada acara mediasi tanggal 2 Juli 2012, pembacaan gugatan tanggal 9 Juli 2012, padahal yang bersangkutan selaku advokat belum diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Mei 2009 Nomor 052/KMA/V/2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

2. Gugatan Penggugat tidak dapat membedakan dan menentukan subjek hukum yang akan digugatnya, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 halaman 1, Penggugat telah menggugat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumsel, dengan demikian selaku subjek hukum yang digugat yaitu menggugat Gubernur Sumsel atau Pemerintah Propinsi Sumsel;

Bahwa secara hukum kedua penyebutan Gubernur Sumsel atau Pemerintah Propinsi Sumsel adalah memiliki makna yang berbeda, apabila yang dimaksud Penggugat Gubernur Sumsel artinya Pelaku Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak memiliki harta kekayaan sedangkan apabila yang dimaksud Pemerintah Daerah Propinsi Sumsel artinya pelaku badan hukum publik dan memiliki harta kekayaan dan merupakan subjek hukum dalam hukum perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

3. Gugatan Penggugat salah dalam menentukan objek gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 7 halaman 4 menyebutkan objek sengketa berada dipersil 34;

Bahwa Gubernur Sumsel (Tergugat I) telah menjawab klaim Penggugat melalui surat tanggal 12 Mei 2012 Nomor 593/140/I/2012 yang pada pokoknya pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP) berada pada persil 986, 985, 1047, 1049, 1050/1052, 1293 dan 1317 sebagaimana hasil plotting peta pembebasan tanah Proyek Reklamasi Jakabaraing serta telah diganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Sumsel;

Bahwa selain itu Penggugat pada gugatannya mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terletak di RT 26 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Silaberanti Palembang, sedangkan *water treatment plant* dan wisma atlet berada di RT 30 Kelurahan Silaberanti Palembang;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

4. Gugatan Penggugat terdapat pertentangan (kontradiksi) antara posita dan petitum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada posita gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 2 halaman 2-3, Penggugat mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terletak di RT 26 Kelurahan Silaberanti yang masing-masing luasnya 20.000 M² atau luas seluruhnya 60.000 M²;

Bahwa pada posita gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 4 halaman 3, Penggugat mendalilkan, kami kutip:

“Bahwa luas tanah Penggugat yang telah diukur oleh tim 9 yang terkena pembangunan tersebut berada pada persil 34 sebagaimana yang telah dibuat oleh tim 9, seluas 68.056 M²;

Bahwa selanjutnya pada posita gugatan Penggugat pada angka 5, Penggugat mendalilkan kami kutip:

“Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menggunakan sebahagian tanah milik Penggugat guna pembangunan pembuatan saluran sistem tata air dan wisma atlet untuk sea games ke-26 di Jakabaring yaitu seluas 40.000 M²;

Dan pada posita gugatan Penggugat angka 6 kami kutip:

“...telah melakukan pembangunan di atas tanah milik Penggugat lebih kurang 40.000 M², telah menimbulkan kerugian materil ...”;

Bahwa pada petitum tanggal 21 Mei 2012 angka 2, menuntut agar Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang menyatakan agar 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing luasnya 20.000 M² atau luas seluruhnya 60.000 M² sebagai milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat pertentangan (kontradiksi) mengenai luas tanah yang terkena pembangunan sistem tata air dan wisma atlet adalah seluas 40.000 M² dan juga menyatakan seluas 68.056 M² sedangkan di petitum, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang menyatakan tanah seluas 60.000 M², maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI tanggal 5 Nomor 1975 Nomor 28 K/Sip/1973 jo. tanggal 12 Juni 1957 Nomor 117 K/Sip/1956, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi poin 1, 2, 3 dan poin 4 tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat salah dalam menggugat (*error in persona*), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Menurut ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa pemerintah daerah salah satunya adalah perangkat daerah propinsi yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, dengan demikian dinas daerah merupakan bagian dari pemerintah propinsi;
 - b. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan perwujudan dari Pemerintah Propinsi Sumsel, dengan demikian subjek hukum dalam perkara *a quo* hanyalah Pemerintah Propinsi Sumsel;
 - c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Gugatan Penggugat cacat hukum, karena diwakili oleh orang-orang yang tidak berhak untuk beracara di pengadilan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada gugatannya tanggal 21 Mei 2012, Penggugat telah menunjuk 4 (empat) orang kuasa hukum yaitu sdr. Adi Warman, S.H, MBA, sdr. Muhammad Aminuddin, S.H., sdr. Napoleon, S.H. dan sdr. M. Priadi, S.H.;
 - b. Bahwa sdr. Muhammad Aminuddin, S.H., dan sdr. M. Priadi, S.H., telah bertindak untuk dan atas nama Penggugat di antaranya pada acara mediasi tanggal 2 Juli 2012, pembacaan gugatan tanggal 9 Juli 2012, padahal yang bersangkutan belum bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Mei 2009 Nomor 052/KMA/V/2009;
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
3. Penggugat salah dalam menentukan objek gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dalam gugatannya tanggal 21 Mei 2012 angka 7 halaman 4 bahwa objek sengketa berada di persil Nomor 34;
 - b. Gubernur Sumsel (Tergugat I) telah menjawab klaim Penggugat melalui Surat tanggal 12 Mei 2012 Nomor 593/140/V/2012 yang pada pokoknya

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



pembangunan *Water Treatment Plant* (WTP) berada pada persil 986, 985, 1047, 1049, 1050/1052, 1293 dan 1317 sebagaimana hasil plotting peta pembebasan tanah Proyek Reklamasi Jakabaraing serta telah diganti rugi oleh Pemerintah Propinsi Sumsel;

- c. Selain itu Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terletak di RT 26 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Silaberanti Palembang, sedangkan *Water Treatment Plant* dan wisma atlet berada di RT 30, Kelurahan Silaberanti Palembang;
 - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Pada gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dan petitum, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pada posita gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 2 halaman 2-3, Penggugat mendalilkan memiliki 3 bidang tanah yang terletak di RT 26 Kelurahan Silaberanti yang masing-masing luasnya 20.000 M² atau luas seluruhnya 60.000 M²;
 - b. Pada gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2012 angka 4 halaman 3, Penggugat mendalilkan, kami kutip:
"Bahwa luas tanah Penggugat yang telah diukur oleh tim 9 yang terkena pembangunan tersebut berada pada persil 34 sebagaimana yang telah dibuat oleh tim 9, seluas 68.056 M²;
 - c. Selanjutnya pada posita gugatan Penggugat pada angka 5, Penggugat mendalilkan kami kutip:
"Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menggunakan sebahagian tanah milik Penggugat guna pembangunan pembuatan saluran sistem tata air dan wisma atlet untuk sea games ke-26 di Jakabaring yaitu seluas 40.000 M² ...; dan angka 6 kami kutip:
"...telah melakukan pembangunan di atas tanah milik Penggugat lebih kurang 40.000 M², telah menimbulkan kerugian materil ...";
 - d. Pada petitum gugatan tanggal 21 Mei 2012 angka 2, menuntut agar Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang menyatakan agar 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing luasnya 20.000 M² atau luas seluruhnya 60.000 M² sebagai milik Penggugat;
 - e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat pertentangan mengenai luas tanah yang terkena pembangunan sistem tata air dan wisma atlet adalah seluas 40.000 M² dan seluas 68.056 M² sedangkan di petitum, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanah seluas 60.000 M² sebagai miliknya, sesuai Yurisprudensi MA RI tanggal 5 Nomor 1975 Nomor 28 K/Sip/1973 jo. tanggal 12 Juni 1957 Nomor 117 K/Sip/1956, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2012/PN Plg., tanggal 9 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 56/PDT/2013/PT PLG tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2012/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2012/PN Plg, tanggal 9 Januari 2013, pada alinea 5 halaman 46, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan bahwa setiap hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berdasarkan pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan diterima oleh Penggugat ditafsirkan sebagai bentuk ganti rugi atas adanya pembangunan *water treatmen* di atas tanah milik Penggugat”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* mengambil keputusan dengan penafsiran yang keliru dimana tanpa mendalami lebih dalam mengenai ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950, yang berbunyi sebagai berikut “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Oleh karena seharusnya, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum *a quo* mempertimbangkan ketentuan yang termuat dalam penjelasan Pasal 6 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6;

“Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam penjelasan umum (II angka 4)”;

Pasal 18:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum dimungkinkan pencabutan haknya akan tetapi dengan syarat harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak. Namun faktanya sampai saat ini Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak pernah menerima pemberian ganti rugi dari Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) yang telah menggunakan tanah Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) seluas

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 M² untuk Pembangunan Pembuatan Saluran Sistem Tata Air (*water treatment plant*) dan Pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games XXVI;

Bahwa adapun uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) hanya uang kebijaksanaan lewat/santunan karena tanahnya terkena bangunan saluran air, hal mana sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo* yaitu saksi Sahnun, saksi Effendi, saksi Mukti Wibowo, saksi Chotman Silmy dan saksi Sapidin Abbas, sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo* halaman 29 sampai dengan halaman 34, yang pada pokoknya menerangkan:

"bahwa benar para saksi tersebut telah menerima ganti rugi dari pemda atas tanahnya yang terkena proyek wisma atlet dan benar Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) adalah pemilik tanah *a quo*, yang termasuk dalam proyek reklamasi dan saat ini telah dibangun *water treatment plant* dan wisma atlet, serta menerima uang ganti rugi atas tanahnya berupa uang kebijaksanaan lewat/santunan karena tanahnya terkena saluran air, dan benar bahwa pembayaran ganti rugi Lurah harus hadir tapi kalau santunan Lurah tidak harus hadir kalau ganti rugi harus ada surat menyurat yang diganti, bahwa dasar ganti rugi tersebut adalah surat yang dimiliki oleh orang tersebut dan kalau ada ganti rugi telah dibayarkan maka surat-suratnya dicabut";

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak pernah menerima pemberian ganti rugi, namun hanya menerima uang kebijaksanaan lewat/santunan karena tanahnya terkena bangunan saluran air dan uang ganti rugi memang benar telah diterima oleh para saksi *a quo* sedangkan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) hanya menerima uang kebijaksanaan lewat/santunan, bahwa antara uang ganti rugi dan uang kebijaksanaan lewat/santunan adalah berbeda, karena jika telah menerima uang ganti rugi maka seharusnya bukti kepemilikan tanahnya akan dicabut sedangkan faktanya sampai saat ini Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) masih memiliki bukti kepemilikan tanahnya *a quo* sebagaimana termuat dalam surat pengakuan hak (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti kekeliruan *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya sehingga seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* berdasarkan fakta-

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta persidangan dan bukti yang ada bahwa uang ganti rugi dengan uang kebijaksanaan lewat/santunan adalah berbeda;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* halaman 47 alinea 2;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2012/PN Plg., tanggal 9 Januari 2013, pada halaman 47, alinea 2, yang berbunyi sebagai berikut:

Alinea 2:

“Menimbang bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat, terungkap bahwa benar di atas sebagian tanah milik Penggugat tersebut telah dibangun wisma atlet, akan tetapi Penggugat tidak dapat memastikan luas tanahnya yang terkena bangunan dimaksud. Saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui sebatas pembangunan, tanpa mengetahui ukuran tanah Penggugat yang terkena bangunan itu”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu saksi Sahnun dan saksi Effendi Khohar yang hadir dalam sidang pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* halaman 39- 40, yang pada pokoknya menerangkan:

“Bahwa benar tanah tersebut milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) dan telah menunjukkan batas-batas tanah yang mana luas tanah yang dikuasai oleh Terbanding I dan Terbanding II yang telah plotting peta pembebasan tanah Proyek Reklamasi Jakabaring berdasarkan bukti Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Persil Nomor 986, 985, 1047, 1050/1052 dan 1317, serta menerangkan bahwa luas lahan yang dikuasai oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang mana luasnya 40.000 m² (4 hektar);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang hadir dalam sidang pemeriksaan setempat yang faktanya telah menerangkan ukuran atau luas tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) yang sudah digunakan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) untuk membangun *water treatment plant* dan wisma atlet, sehingga seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* halaman 47 alinea 4;

Alinea 4:

“Menimbang bahwa sebagai akibat dari penggabungan/penyatuan gugatan Penggugat dan ketidakjelasan ukuran-ukuran tanah yang telah dipergunakan untuk membangun kedua sarana di atas, maka ketika gugatan terhadap pembangunan *water treatmen* dinyatakan tidak terbukti, dengan sendirinya ukuran tanah yang diklaim Penggugat untuk pembangunan wisma atlet menjadi tidak terbukti”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* yang menganggap Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) menyatukan serta menggabungkan pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengambil dan menggunakan sebagian tanah milik Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) guna pembangunan pembuatan saluran sistem tata air dan wisma atlet untuk Sea Games ke XXVI di Jakabaring yaitu seluas 40.000 M². Oleh karenanya faktanya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak menggabungkan atau menyatukan pertanggungjawaban Tergugat I maupun Tergugat II akan tetapi secara jelas dan nyata tanpa seijin dan tanpa pemberian ganti rugi kepada Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) di atas tanah miliknya seluas 40.000 M², oleh Tergugat II berdasarkan perintah dari Tergugat I telah melakukan atau mengadakan pembangunan pembuatan saluran sistem tata air *Water Treatment Plant* (WTP) dan Pembangunan Wisma Atlet untuk Sea Games XXVI oleh Tergugat I dimana anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang berada di Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang dipimpin oleh Tergugat III, dengan demikian jelas bahwa hal tersebut bukanlah menggabungkan atau menyatukan pertanggungjawaban;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) telah menggabungkan atau penyatuan gugatan Penggugat, sehingga seharusnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanah-tanah yang diakui sebagai miliknya yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IDRIS bin ISMAIL DOEL HOLIK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDRIS bin ISMAIL DOEL HOLIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Januari 2015**, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1563 K/Pdt/2014